

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan implikasinya secara hukum terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pedoman pemidanaan oleh hakim berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan menjelaskan implikasi hukumnya terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan pedoman pemidanaan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mengharuskan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa untuk memperhatikan kategori tingkat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak mengganggu independensi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan karena pedoman pemidanaan yang diatur di dalamnya bukan ditujukan untuk mencampuri atau memberikan tekanan kepada hakim dalam mengadili maupun menjatuhkan pemidanaan, melainkan memberikan panduan untuk hakim agar menjatuhkan pidana sesuai dengan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional.

Kata kunci: Independensi Hakim, Pedoman Pemidanaan, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This research discusses PERMA Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Criminalization of Articles 2 and 3 of the Corruption Crime Law and the legal implications for the independence of judges in passing convictions. The purpose of this study is to analyze convictions by judges based on PERMA Number 1 of 2020 and to explain the legal implications of PERMA Number 1 of 2020 on the independence of judges in imposing punishment. The results of the research show that the criminal guidelines stipulated in PERMA Number 1 of 2020 require judges to impose a sentence on the defendant to pay attention to the category of state financial loss or the state economy, the level of error, impact and profit, the range of criminal charges, burdensome and mitigating circumstances, imposition of punishment, as well as other provisions relating to the imposition of a criminal. PERMA Number 1 of 2020 does not interfere with the independence of judges in imposing punishment because the criminal guidelines set out in it are not intended to interfere with or exert pressure on judges in judging, but rather provide guidance to judges in order to impose crimes in accordance with legal certainty, justice and proportional expediency.

Keywords: *Independence of judges, Guidelines for Criminalization, PERMA Number 1 of 2020, Corruption Crime.*